

38
39
4

Suika

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAEANG
NOMOR : 6 TAHUN 1989 SERI D NOMOR 5
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAEANG
NOMOR : 3 TAHUN 1988

T E N T A N G

PEMELAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAEANG TAHUN ANGGARAN 1987/1988.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAEANG

- menimbang : bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Bantaeng Tahun Anggaran 1987/1988 tertanggal 31 Maret 1988 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah .
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan

- dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langka pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tentang Penyempurnaan bentuk dan susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata usaha Keuangan Daerah serta perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 10. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 1265/VIII/1987 tanggal 25 Agustus 1987, tentang penyempurnaan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Bantaeng Tahun Anggaran 1987/1988 ;
 11. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 75/II/1988 tanggal 3 Pebruari 1988 tentang Pengesahan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1987/1988 ;
 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 ;
 13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penetapan Perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 ;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903/494/PUOD tanggal 6 Februari 1987 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987 / 1988 ;
2. Pembicaraan dalam sidang sidang Dano Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggal 27 Agustus 1988 dan Tanggal 5 s/d 7 september 1988 ;

M E M U T U S K A N :

PETATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAREG TAHUN ANGGARAN 1987 / 1988 .

Pasal. 1.

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987 / 1988 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
 - a. Pendapatan.....Rp.2.378.655.512,15
 - b. Belanja.....Rp.2.315.455.815,-

Sisa perhitungan anggaran rutin
berlebih sebesar.....Rp.63.199.697,15,-
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
 - a. Pendapatan..... Rp.16.020.385,-
 - b. Belanja..... Rp. 1.200.000,-

Sisa penerimaan Anggaran Pembangunan berlebih sebesar
bersisa.....Rp.14.820.385,-

3. Sistem Perhitungan Anggaran

38
39
4

Perhitungan Anggaran Rutin-
 Murni sebesar.....Rp. 4.800,-
 Perhitungan Anggaran Pembangunan :
 Pendapatan.....Rp.453.084.000,-
 Belanja.....Rp.453.084.000,-
 sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan sebesar Rp. Nilai
 sisa perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan-
 pengurang sebesar.....Rp. 4.800,-

Pasal. 3

Medan lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Penda-
 dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pa-
 1 dan pasal 2 tersebut dirumet dalam Lampiran C.I .-

Pasal. 4

Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. A
 setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Per-
 ran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.-

Ditetapkan di : Bantaeng
 Pada tanggal ..: 7 September 1989

WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 BUPATI DATI II BANTAENG,

K E T U A

C A P / T T D

ABD. SAMAD MUSTADJAB.BA

BUPATI KEPALA DAERAH

C A P / T T D

-Drs. MALLINGKAI MAKNUN -
 NIP. 010 021 652 .-

Disahkan.....

38
 39
 4

18 Februari 1989.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng pada Tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 6. Seri D Nomor 5 .-

Sekretaris Wilayah/ Daerah,

J/M

-- Drs. A. MASRI UMMARENG --

NIP. 010 037 326 .--

38
39
4